



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

**PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan:03/PS.REG/16.17/VIII/2018

Menimbang:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jombang telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : H. KARTIJO, SH

No.KTP : 3517080203630002

Alamat/Tempat Tinggal : Dsn Ketanon Ds Diwek Kecamatan Diwek Jombang

Tempat,Tanggal lahir : Jombang, 02 Maret 1963

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Jombang

dengan permohonan bertanggal 16 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor 03/PS.REG/Bawaslu-16.17/VIII/2018;

- b. Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan gugur dikarenakan alasan Pemohon mencabut permohonannya dengan nomor surat 017/DPC.JBG/HANURA/VIII/2018 perihal Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Jombang Partai HANURA Kabupaten Jombang atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 016/DPC.JBG/HANURA/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Jombang Partai HANURA Kabupaten Jombang karena berkas kurang lengkap dan tidak kami lanjutkan ketahap berikutnya;

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jombang terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 016/DPC.JBG/HANURA/VIII/2018 mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon menjadi gugur dan tidak dapat di lanjutkan.



Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menetapkan:
Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jombang oleh 1) Ahmad Udi Masjkur, 2) Dafid Budiyanto, S.IP, 3) Khudrotun Nafisah, M.Si, 4) Farwis, 5) Achmad Zani, S.IP masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Farwis, 2) Dafid Budiyanto, S.IP 3) Khudrotun Nafisah, M.Si masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jombang.

Bawaslu Kabupaten Jombang

Anggota
ttd

Ketua
ttd

Anggota
ttd

Dafid Budiyanto, SIP

Ahmad Udi Masjkur

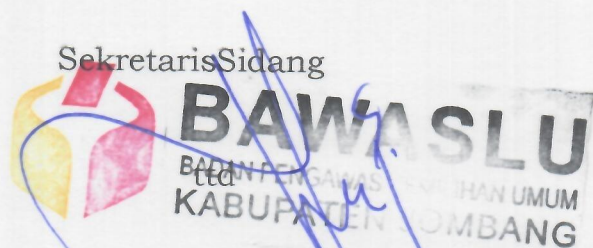
Khudrotun Nafisah, M.Si

Anggota
ttd

Anggota
ttd

Farwis

Achmad Zani, S.IP



Febrianti Indriana, S.E
NIP.19830204 201101 2 007

